



TANGGUNG JAWAB PERIZINAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL TEMPAT PENITIPAN ANAK DI INDONESIA

Karina Ardedia*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

**correspondence email: karinaardelia0@gmail.com*

Yohannes Hermanto Sirait

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

Article history: Received: 27 May 2025, Accepted: 23 June 2025, Published: 1 July 2025

Abstract: *Most daycare centers in Indonesia still operate without permits and do not meet minimum service standards. This poses a risk to children's rights, especially related to the quality of education and safety. The purpose of this study is to analyze the Indonesian government's responsibility in supervising and licensing the operation of daycare centers. The method applied are normative juridical with a legislative approach, case approach, and conceptual approach. Data were obtained through analysis of legal document and literature. The findings show that the licensing and supervision system for daycare centers in Indonesia is still weak. Many daycare centers do not have a license, inspections are rarely carried out, and there is a lack of coordination between sectors that are characteristic. Therefore, changes in legal policies are needed to set quality standards and create a safe educational environment for children.*

Keywords: *Child Care; Licensing; Supervision; Legal Protection; Legal Responsibility*

Abstrak: Sebagian besar tempat penitipan anak di Indonesia masih beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar layanan yang minimum. Hal ini menimbulkan risiko terhadap hak-hak anak, terutama terkait dengan kualitas pendidikan dan keselamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan memberikan izin bagi operasional tempat penitipan anak. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis dokumen dan literatur hukum. Temuan menunjukkan bahwa sistem perizinan dan pengawasan tempat penitipan anak di Indonesia masih lemah. Banyak tempat penitipan anak yang tidak memiliki izin, jarang dilakukan pemeriksaan, serta kurangnya koordinasi antar sektor yang menjadi ciri khasnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam kebijakan hukum untuk menetapkan standar kualitas dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak-anak.

Kata Kunci: *Penitipan Anak; Perizinan; Pengawasan; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum*

PENDAHULUAN

Kebutuhan finansial yang tinggi mendorong pasangan suami istri untuk dapat bekerja saat ini. Dengan keduanya bekerja maka dapat diperoleh *Joint Income* (pemasukan gabungan) yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, konsekuensinya bila pasangan tersebut memiliki anak maka pasangan tersebut membutuhkan jasa yang dapat merawat anak mereka selagi bekerja. Jasa yang dimaksud diharapkan mampu mengisi peran-peran orang

tua dalam menjaga, mengawasi dan mendampingi tumbuh kembang anak.

Menanggapi kondisi di atas, jasa-jasa dalam bentuk tempat penitipan anak mulai bermunculan. Tempat penitipan anak merupakan layanan yang disediakan oleh individu atau lembaga untuk merawat dan menjaga anak-anak ketika orang tua mereka bekerja atau memiliki kegiatan lain¹. Tempat penitipan anak menjadi solusi bagi keluarga modern di mana kedua orang tua aktif bekerja di luar rumah². Dengan mempertimbangkan hal ini,

¹ Suparmiati, Lita Latiana, and Kustiono, "Pengembangan Layanan Taman Penitipan Anak Holistik Integratif Berbasis Alam," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 3013–3023.

² Romlah Romlah and Rumadani Sagala, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Taman Penitipan Anak Di Lampung," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2021): 231–238.

banyak orang tua memilih menitipkan anak-anak mereka di tempat penitipan anak. Namun, terdapat banyak tempat penitipan anak di Indonesia yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun." Jika merujuk pada definisi tersebut, maka tempat penitipan anak atau *daycare* yang umum dikenal masyarakat adalah bagian dari taman penitipan anak.

Terdapat cukup banyak tempat penitipan anak yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang layak, yang pada akhirnya membuka celah terhadap berbagai bentuk kelalaian maupun tindakan kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh, pada tahun 2024 telah terjadi tindak penganiayaan terhadap anak di sebuah *daycare* di Depok. Dalam kasus tersebut, 2 (dua) anak balita mengalami luka memar dan trauma psikologis akibat perlakuan kasar dari pengasuhnya. Setelah diselidiki, terbukti bahwa tempat penitipan anak tersebut tidak memiliki SOP yang jelas mendalam pengawasan, rekrutmen tenaga pengasuh, maupun penanganan insiden, sehingga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap anak selama berada dalam pengasuhan³. Berbagai regulasi hukum telah ditetapkan untuk mengatur dengan jelas penyelenggaraan tempat penitipan anak,

seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 mengatur pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk tempat penitipan anak (TPA), yang harus mendapat izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota⁴. Selanjutnya juga penitipan anak tidak dapat lepas dari aturan penyelenggaraan yang diatur dalam Pasal 2 Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 yang mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk ketersediaan tenaga pendidik profesional, sarana prasarana yang layak, kurikulum yang sesuai, dan manajemen operasional yang dapat dipertanggungjawabkan⁵. Namun, implementasi di lapangan belum mencerminkan hal tersebut.

Hasil kajian terbaru pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masalah legalitas tempat penitipan anak masih sekitar 44% tidak berizin atau dioperasikan secara ilegal. Data dari Sekretaris Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa hanya ada 58 tempat penitipan anak yang terdata secara resmi di seluruh Indonesia⁶. Bahkan, beberapa tempat penitipan anak mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pengasuh. Fakta ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan rendahnya kesadaran penyelenggara terhadap kewajiban hukum mereka⁷.

Selain itu, perizinan tempat penitipan anak juga masih menjadi persoalan. Kurangnya

³ BBC News Indonesia, "Dugaan Penganiayaan Anak Di Daycare Depok Memicu Perdebatan Tentang Pekerja Perempuan," *BBC News Indonesia*, last modified 2024, accessed June 10, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1e13dg763o>.

⁴ kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini".

⁵ kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini".

⁶ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Didik Mukrianto Soroti Temuan KPAI: 44 Persen Daycare Di Indonesia Ilegal," last modified 2024, accessed June 9, 2025, https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/50905/t/Didik%2BMukrianto%2BSoroti%2BTemuan%2BKPAI%3A%2B44%2BPerson%2BDaycare%2Bdi%2BIndonesia%2BIlegal?utm_source=chatgpt.com.

⁷ Erick Tanjung and Muhammad Yasir, "Horor Di Balik Senyuman: Pemerintah Gagal Beri Perlindungan Anak Di Daycare," *Suara.Com*, last modified 2024, accessed March 20, 2025, <https://liks.suara.com/read/2024/08/07/125110/horor-di-balik-senyuman-pemerintah-gagal-beri-perlindungan-anak-di-daycare>.

pengetahuan mengenai persyaratan administratif, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengawasan yang lemah menjadi penyebab utama masalah legalitas tempat penitipan anak. Berdasarkan Pasal 6 Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 dikatakan bahwa "Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pengajuan izin tempat penitipan anak diajukan melalui Dinas Pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud)⁸. Akan tetapi banyak pengelola yang tidak mengetahui atau menghindari proses ini karena mereka tidak menyadarinya atau dianggap kompleks dan tidak efisien.

Selain izin dari sektor Pendidikan, penitipan anak yang dikelola oleh Yayasan atau Lembaga wajib memiliki akta pendirian berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai Pasal 11 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (jo. UU No. 28 Tahun 2004)⁹.

Namun, koordinasi yang lemah antara lembaga serta ketidakjelasan dalam pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengakibatkan tumpang tindih dalam pengawasan dan penegakan hukum¹⁰. Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, kewenangan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah urusan wajib dalam pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pemerintah pusat bertugas menetapkan kebijakan dan standar nasional¹¹. Koordinasi

yang lemah di antara berbagai lembaga seperti Dinas Pendidikan, Dinas Nasional, dan Dinas Kesehatan membuat sistem pengawasan tidak berjalan efektif dan tidak terintegrasi. Contohnya, jika seorang siswa SD mengalami gizi buruk, tetapi guru hanya melaporkannya ke Dinas Pendidikan tanpa melibatkan Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Banyak pengelola tempat penitipan anak yang tidak menyadari kewajiban hukum mereka, sehingga mereka tidak mengajukan izin yang diperlukan.

Lebih lanjut, pengawasan terhadap tempat penitipan anak diatur oleh Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 61 Tahun 2020 mengatur pentingnya penyelenggaraan penitipan anak berbasis hak anak yang ramah dan aman. Pengawasan terhadap penitipan anak diatur dalam Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuh Anak Berbasis Hak Anak. Surat edaran ini menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memastikan dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi, dan pengawasan layanan penitipan anak sesuai pedoman yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹². Namun, surat edaran ini menekankan pentingnya pemantauan rutin, akan tetapi frekuensi waktu pemantauan tidak disebutkan secara eksplisit, karena implementasi tidak konsisten. Maka, dalam praktiknya, beberapa pihak merekomendasikan agar pengawasan dilakukan minimal dua bulan sekali guna menjamin mutu layanan pengasuhan anak¹³.

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang membahas topik terkait

⁸ Ricky Juliansyah, "Viral Penganiayaan Balita Di Daycare Depok, KPAI Kaji Kebijakan Pendirian Tempat Penitipan Anak," *Tempo.Co*, last modified 2024, https://www.tempo.co/arsip/viral-penganiayaan-balita-di-daycare-depok-kpai-kaji-kebijakan-pendirian-tempat-penitipan-anak-32011#google_vignette.

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Jo. UU No. 28 Tahun 2004)" (n.d.).

¹⁰ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322.

¹¹ Kemdikbud, "Berbagi Kewenangan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah," last modified 2018, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-%0Aapemerintah-pusat-dan-daerah>.

¹² Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/ Daycare Ramah Anak Bagi Pekerja Di Daerah" (n.d.).

¹³ Jariungu.com, "DPR: Pemilik Daycare Harus Patuhi Aturan Pengasuhan Anak," https://jariungu.com/berita_list.php?idBerita=115828.

perizinan tempat penitipan anak. Pertama dari Nur Sholikhah Putri Suni yang berjudul "Permasalahan dan Perlindungan di Tempat Penitipan Anak"¹⁴ dan Kedua dari Yussi Ramawati yang berjudul "Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo Dengan Standar Nasional"¹⁵, tulisan keduanya berkaitan dengan kelemahan dalam pengawasan, kurangnya standar layanan yang konsisten, dan kurangnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara. Sedangkan penelitian ini menjembatani kesenjangan dengan menyoroti analisis tanggung jawab hukum pemerintah dalam perizinan dan pengawasan operasional tempat penitipan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji tanggung jawab pemerintah dalam mengatur perizinan tempat penitipan anak. Lebih lanjut, pengkajian dilakukan pula terkait tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi operasional tempat penitipan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan menerapkan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dengan mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis (*law in books*)¹⁶ melalui analisis literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup sumber hukum primer (UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri), sumber hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum), serta sumber hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, mencakup telaah terhadap regulasi dan kasus relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah

dalam mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah dalam perizinan dan pengawasan tempat penitipan anak. Data analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan ketentuan hukum dan membandingkannya dengan praktik di lapangan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja pemerintah dalam mengatur, melaksanakan dan mengawasi perizinan penitipan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perizinan Penitipan Anak

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan anak, termasuk melalui pengaturan perizinan lembaga tempat penitipan anak. Perizinan berfungsi untuk mengatur dan menegakkan ketertiban. Perizinan operasional merupakan instrumen hukum yang tidak bisa disingkirkan, terutama dikarenakan meningkatnya kebutuhan layanan tempat penitipan anak, sehingga sangat penting dalam menjamin kualitas layanan tempat penitipan anak. Di Indonesia, sejumlah tempat penitipan anak beroperasi tanpa mendapatkan izin, yang menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan anak-anak¹⁷.

Dalam Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa "Taman Penitipan Anak yang disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun." Dengan kata lain, tempat penitipan anak berfungsi sebagai layanan pendidikan untuk anak-anak usia dini, dengan tujuan mengintegrasikan pendidikan melalui program PAUD dan pengasuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak yang orang tuanya bekerja¹⁸.

¹⁴ Nur Sholikhah Putri Suni and Mohammad Teja, "Permasalahan Dan Perlindungan Di Tempat Penitipan Anak," *Info Singkat* XVI, no. 15 (2024).

¹⁵ Yussi Ramawati, "Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo Dengan Standar Nasional," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus* 7, no. 2 (2016): 79–99.

¹⁶ Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum," *Deepublish*, last modified 2024,

<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.

¹⁷ Ardiansyah, *Hukum Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

¹⁸ Gunawan, Cindy Dwiyaniti, and Bakhtiar Jangkap Jaya, "Pertanggungjawaban Keperdataan Badan Usaha Tempat Penitipan Anak 'Wensen Daycare' Atas Pelanggaran Hukum Penganiayaan Anak Balita Ditinjau Dari Pasal 76c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Regulasi mengenai pendirian tempat penitipan anak telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, yang membahas tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Untuk memastikan kelancaran dalam mendapatkan izin operasional, tempat penitipan anak wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud RI Nomor 25 Tahun 2018. Ketentuan tersebut mencakup studi kelayakan, isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan¹⁹. Penyelenggara layanan penitipan anak harus mendapatkan izin usaha yang terintegrasi secara elektronik serta melakukan registrasi kegiatan untuk dapat mengakses situs *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menyederhanakan proses perizinan usaha, termasuk untuk tempat penitipan anak²⁰.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap unit pendidikan, baik yang formal maupun non formal, diwajibkan untuk memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah²¹. Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa izin melalui *Online Single Submission* (OSS) hanya diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus.

Maka, pemerintah daerah kini memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan perizinan pendidikan dengan harus mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD²².

Indonesia saat ini memiliki sebanyak 10.026 tempat penitipan anak. Dari jumlah tersebut, 2.481 merupakan tempat penitipan anak berbasis masyarakat, 7.528 perusahaan yang mengelola tempat penitipan anak, dan 17 yang dikelola oleh pemerintah. Data ini diperoleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial. Meskipun sektor swasta menguasai 98,79% dari total tempat penitipan anak, tidak semua dari mereka memenuhi standar ketat terkait infrastruktur, layanan, dan staf pendukung. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) pada tahun 2020, ditemukan 66,7% tenaga pengasuh tidak memiliki sertifikasi profesional, 29,3% tidak memiliki visi dan misi yang jelas, 25,3% tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 44% dari tempat penitipan anak tidak memiliki legalitas²³.

Untuk mendirikan tempat penitipan anak di Indonesia, penting untuk memenuhi syarat-syarat perizinan yang telah diatur secara normatif dalam berbagai regulasi nasional. Salah satu regulasi yang menjadi acuan utama dalam menetapkan persyaratan perizinan, baik yang bersifat administratif maupun teknis untuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk tempat penitipan anak adalah Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Menurut Pasal 2 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, menyatakan bahwa satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah

Perlindungan Anak Dan Pasal 1365 Kuhperdata,” *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 373–386.

¹⁹ Fara Wardah En Nafiis, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan Daycare Little Bee Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

²⁰ Kemenko PMK, “Tingkatkan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Dorong Pegiat Taman Pengasuhan Anak Lengkapi Izin,” last modified 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkatkan-pemenuhan-hak-anak-pemerintah-dorong-pegiat-taman-pengasuhan-anak-lengkapi-izin>.

²¹ Aulina Nadhira, “Memahami Izin Usaha Daycare, Dari Kasus Di BSD Serpong,” *Smartlegal.Id*, last modified 2024, <https://smartlegal.id/perizinan/2024/10/10/memahami-izin-usaha-daycare-dari-kasus-di-bsd-serpong/>.

²² Sabilla Salsabilla, “Kasus Daycare Di BSD Serpong, Bagaimana Izin Usahanya?,” *Prolegal.Id*, last modified 2024, <https://prolegal.id/kasus-daycare-di-bsd-serpong-bagaimana-izin-usahanya/>.

²³ Tanjung and Yasir, “Horor Di Balik Senyuman: Pemerintah Gagal Beri Perlindungan Anak Di Daycare.”

daerah, atau masyarakat²⁴. Dalam konteks ini, tempat penitipan anak yang dikelola oleh masyarakat wajib melalui prosedur perizinan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Proses perizinan ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ini menunjukkan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan harus melampirkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pendirian. Dokumen tersebut wajib diserahkan kepada kepala Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota atau kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)²⁵.

Sesuai dengan Pasal 7, 8, dan 9 Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014, penyedia layanan penitipan anak diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan sebelum mengajukan permohonan izin. Persyaratan administratif meliputi status badan hukum, dokumen kepemilikan atau sewa lokasi, dan struktur organisasi. Persyaratan teknis meliputi kurikulum, pendidik yang memenuhi syarat dan infrastruktur yang mendukung kegiatan anak-anak.

Untuk memperoleh izin operasional, lembaga penyelenggara tempat penitipan anak harus berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)²⁶. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 menyatakan bahwa “Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia.” Selain itu, Pasal 11 ayat

(2) menyatakan “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”²⁷

Dengan demikian, badan penyelenggara seperti yayasan diharuskan memiliki akta pendirian serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin operasional tempat penitipan anak kepada pemerintah daerah. Selain itu, yayasan yang mengelola tempat penitipan anak juga perlu mencantumkan dalam akta pendiriannya bahwa mereka bergerak di bidang sosial atau pendidikan anak usia dini²⁸. Hal ini menjadi bukti legitimasi kegiatan yang akan dijalankan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan untuk anak usia dini merupakan tanggung jawab wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dikelola pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, memiliki kewenangan tertinggi dalam hal pelaksanaan perizinan di lapangan²⁹. Dengan demikian, dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengevaluasi, menetapkan, dan mengawasi seluruh perizinan satuan PAUD setelah izin dikeluarkan, termasuk tempat penitipan anak. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Yogyakarta bertugas untuk mengatur pendidikan di semua tingkat, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berfungsi sebagai

²⁴ kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini”.

²⁵ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NPSK): Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2015).

²⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak”.

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Jo. UU No. 28 Tahun 2004).”

²⁸ Saifulmujab, “Persyaratan Pendirian Yayasan: Langkah Dan Dokumennya,” *Founders.Co.Id*, last modified 2025, <https://founders.co.id/persyaratan-pendirian-yayasan-langkah-dan-dokumennya/>.

²⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

lembaga teknis yang menjalankan tugas-tugas pembinaan, perizinan, dan pengawasan³⁰.

Terkait dengan koordinasi antara pihak berwenang, Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah pusat berhak untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Walaupun izin diberikan oleh pemerintah daerah, acuan normatif tetap berasal dari kebijakan pusat. Setelah izin dikeluarkan, satuan PAUD diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Meskipun fokus utama regulasi ini pada pengawasan dan mutu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai dasar untuk proses pemberian dan pencabutan izin.

Izin operasional dapat dicabut bagi lembaga penitipan anak yang tidak mematuhi kewajiban atau yang terbukti melakukan pelanggaran. Meskipun Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 belum menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme sanksi administratif, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Meskipun telah dijelaskan bahwa perizinan diatur secara jelas melalui Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 dan kewenangan berada di tangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, implementasi tanggung jawab ini masih belum dijalankan secara konsisten. Sosialisasi yang lemah dan kurangnya sistem informasi terpadu menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak sepenuhnya dijalankan sebagai kewajiban konstitusional, melainkan masih bersifat administratif-formal. Padahal substansi tanggung jawab tersebut menyangkut pemenuhan hak anak atas perlindungan, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam

Pasal 21 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, prosedur perizinan telah diatur dengan mekanisme teknis yang cukup terperinci, yang mencakup persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan. Namun, banyak penyelenggara yang tidak mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengakses perizinan formal. Ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam tahap fasilitasi teknis belum optimal. Tanpa perizinan yang valid ini, pemerintah tidak dapat mengawasi atau mengevaluasi kualitas pengasuhan di tempat penitipan anak. Oleh karena itu, izin tidak boleh dianggap sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum preventif untuk memastikan perlindungan anak sejak dini.

B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Operasional Penitipan Anak

Pengawasan terhadap operasional tempat penitipan anak merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak yang disusun oleh negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan tempat penitipan anak sesuai standar kualitas pendidikan dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui oleh hukum nasional dan internasional.

Pada Pasal 2 ayat (1) Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, menetapkan delapan standar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, termasuk tempat penitipan anak. Standar-standar ini mencakup standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Semua aspek ini merupakan bagian yang saling terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

³⁰ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya".

pendidikan untuk anak usia dini, termasuk dalam hal tempat penitipan anak³¹.

Pengawasan operasional berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara praktik yang dilakukan oleh pengelola tempat penitipan anak dengan standar yang telah ditentukan. Pasal 4 Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 menekankan bahwa "Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulasi pendidikan, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik, dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak." Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak terbatas pada aspek administratif saja, melainkan juga mencakup penilaian terhadap mutu pengasuhan dan metode pembelajaran yang diterapkan di tempat penitipan anak.

Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 61 Tahun 2020, menekankan pendekatan berbasis hak anak dalam penyelenggaraan tempat penitipan anak. Dalam tujuan surat edaran ini dinyatakan bahwa "Seluruh Gubernur dan Walikota/ Bupati untuk menginstruksikan Dinas Provinsi dan Kota/ Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi, pemantauan dan pengawasan terhadap layanan Taman Pengasuhan Anak atau Daycare bagi anak pekerja di perusahaan seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan pedoman standar yang telah disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak."³² Meskipun surat edaran ini tidak memuat ketentuan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, namun secara administratif menjadi pedoman penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dengan dasar ini, pemerintah daerah seharusnya membentuk tim lintas sektor untuk memantau pelaksanaannya di tempat penitipan anak. Kelemahan dari Surat Edaran Menteri

PPPA Nomor 61 Tahun 2020 adalah tidak adanya penjelasan secara rinci mengenai frekuensi dan metode pengawasan yang harus dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya interpretasi yang berbeda dan ketidakseragaman di lapangan. Sehingga banyak daerah yang tidak melakukan pengawasan teratur atau menyeluruh.

Menurut prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pemenuhan hak ini hanya dijamin melalui sistem pengawasan yang aktif dan terstruktur.

Dalam praktik, pengawasan seharusnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan internal oleh pengelola, lalu pengawasan eksternal oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta evaluasi berkala oleh tim pengawas dari pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya, banyak lembaga tempat penitipan anak yang belum pernah menerima kunjungan inspeksi setelah mendapatkan izin, bahkan banyak yang beroperasi tanpa izin sama sekali. Salah satu faktornya adalah karena sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas di tingkat daerah. Banyak dinas terkait yang tidak memiliki tim khusus untuk inspeksi atau audit layanan tempat penitipan anak, sehingga kegiatan pengawasan sering tertunda atau tidak dilakukan sama sekali. Padahal, tanpa inspeksi rutin, potensi pelanggaran terhadap hak anak sangat besar.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pengawasan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah kabupaten/ kota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan anak usia dini sebagai pelayanan dasar." Ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Namun, karena

³¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini."

³² Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Surat Edaran Menteri Pemberdayaan

Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/ Daycare Ramah Anak Bagi Pekerja Di Daerah."

adanya koordinasi yang kurang baik antar lembaga, pengawasan sering kali menjadi tidak terarah. Misalnya, ada daerah yang menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas pendidikan, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merasa tidak memiliki otoritas. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan menjadi pasif dan reaktif, atau hanya bertindak setelah terjadinya masalah.

Kasus kekerasan terhadap anak di *Daycare Wensen School* yang terletak di Depok mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan. *Daycare Wensen School* Indonesia hanya memiliki izin untuk beroperasi sebagai Kelompok Bermain (KB) bukan sebagai daycare. Selain itu, berdasarkan data dari Dirjen Jendral Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, menemukan bahwa hanya ada 12 tempat penitipan anak dari 110 tempat penitipan anak di Depok yang memiliki izin operasional resmi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem verifikasi dan pemantauan yang berjalan sebagaimana mestinya, baik oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)³³.

Lembaga tempat penitipan anak masih mengalami tantang terkait data yang tersebar dan sistem pengawasan yang bersifat manual. Di sisi lain, lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi telah memiliki sistem informasi yang lebih terstruktur. Contohnya, Dapodik (Data Pokok Pendidikan) digunakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengelola data satuan pendidikan dasar dan menengah secara terpusat, mencakup informasi mengenai izin operasional, akreditasi, jumlah siswa, guru, dan sarana prasarana³⁴. Di tingkat pendidikan tinggi, terdapat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang mencatat status kelembagaan, akreditasi program studi, serta legalitas

operasional perguruan tinggi secara *real-time* dan terbuka untuk publik³⁵. Sistem-sistem ini memungkinkan pengawasan dan evaluasi menjadi efisien, akuntabel, dan berbasis data, serta memberikan akses yang transparan kepada masyarakat.

Dikarenakan belum adanya sistem informasi terpadu yang menghubungkan data perizinan, akreditasi, dan pengawasan membuat proses evaluasi terhadap tempat penitipan anak menjadi lambat dan tidak efisien. Pemerintah perlu mengembangkan sistem digital terpadu yang memungkinkan pelaporan dan pengawasan berbasis data *real-time*. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 61 Tahun 2020 harus digunakan sebagai dasar untuk menciptakan protokol pengawasan yang terintegrasi. Setiap tempat penitipan anak wajib diverifikasi minimal dua kali dalam setahun oleh tim inspeksi lintas sektor, dan hasil pengawasan harus dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang legalitas dan kualitas tempat penitipan anak.

Aspek psikososial anak juga harus menjadi bagian dari pengawasan, bukan hanya fokus pada aspek administratif saja. Banyak pengasuh yang tidak memiliki sertifikasi atau pengalaman pelatihan terkait perkembangan anak, padahal ini aspek penting untuk meningkatkan kualitas pengasuhan. Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menyediakan program sertifikasi bagi tenaga pengasuh. Selanjutnya, pengawasan harus memastikan bahwa pengasuh di tempat penitipan anak telah mengikuti pelatihan yang sesuai dan bahwa standar pengasuhan telah

³³ Tria Sutrisna, "Kemenkumham Sebut 98 Dari 110 'Daycare' Di Depok Tak Memiliki Izin," *Kompas.Com*, last modified 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/08/06/18365881/ke-menkumham-sebut-98-dari-110-daycare-di-depok-tak-memiliki-izin#google_vignette.

³⁴ Ayu Rifka Sitoresmi, "Dapodik Adalah Pendataan Dalam Bidang Pendidikan, Lengkap Dengan Fungsinya," *Liputan6.Com*, last modified 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/5119123/dapodik->

[adalah-pendataan-dalam-bidang-pendidikan-lengkap-dengan-fungsinya](#).

³⁵ Deni Purbowati, "Cek Data Mahasiswa Dan Perguruan Tinggi Di PDDikti : Forlap Dikti Memberikan Akses Yang Mudah Dalam Pelaporan Status Mahasiswa Dan Berbagai Keperluan Administratif Perguruan Tinggi," *Akupinter.Id*, last modified 2024, <https://akupinter.id/info-pintar/-/blogs/cek-data-mahasiswa-dan-perguruan-tinggi-di-pddikti#:~:text=Sebagai basis data yang komprehensif,dan administratif di perguruan tinggi.>

memenuhi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh kurikulum³⁶.

Masalah lain adalah kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran standar operasional. Hal ini terjadi karena sebagian besar peraturan yang mengatur penyelenggaraan tempat penitipan anak, seperti Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 dan Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014. Pasal-pasal dalam peraturan ini lebih lanjut menekankan pada pemenuhan persyaratan dan prosedur penyelenggaraan, tetapi tidak secara tegas mengatur konsekuensi hukum jika tidak terpenuhi. Sejauh ini sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat administratif ringan, seperti teguran lisan atau tertulis dari dinas terkait, tanpa penutupan lembaga atau pencabutan hak operasional secara tegas. Padahal, dalam kerangka perlindungan hukum, mekanisme represif seperti pencabutan izin atau pemberian sanksi administratif sangat penting dalam konteks perlindungan hukum. Harus dipahami bahwa apabila sanksi yang diberikan lebih ringan daripada keuntungan yang didapat dari pelanggaran, maka pelanggaran tersebut bisa menjadi daya tarik dan mendorong seseorang untuk melakukannya kembali³⁷. Sanksi yang ringan ini membuat sulit untuk mencapai tujuan utama dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan kelalaian.

Untuk meningkatkan pengawasan operasional, pemerintah tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem pendidikan anak usia dini yang aman dan ramah anak. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka diperlukan adanya sinergi antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PPPA, dan lembaga masyarakat sipil agar berkoordinasi dengan baik. Dikarenakan perlindungan anak adalah isu sektor yang

membutuhkan respons kolektif dan berkelanjutan. Tanpa sinergi antar lembaga, pengawasan akan terus menjadi sporadis dan tidak menyentuh akar masalah.

Kegiatan pengawasan perlu dilakukan secara terpadu, yang tidak hanya mengedepankan aspek formal, tetapi juga harus substantif dan responsif terhadap situasi di lapangan. Pengawasan yang substantif berarti tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa layanan penitipan anak dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan. Contohnya, kualitas interaksi pengasuh dengan anak dan penerapan standar pengasuhan³⁸. Pengawas tempat penitipan anak akan menilai apakah kegiatan stimulasi perkembangan anak sesuai dengan tahap usia dan dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Ini sejalan dengan Pasal 3 Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin pemenuhan standar nasional PAUD secara keberlanjutan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial juga harus ditingkatkan melalui mekanisme pengaduan publik yang terbuka dan mudah diakses³⁹.

Dalam hal pengawasan operasional, meskipun telah ada dasar normatif yang diatur dalam Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 61 Tahun 2020, pembahasan ini belum secara tegas menguraikan dampak dari lemahnya pengawasan terhadap meningkatnya kasus pelanggaran hak anak. Perlu ditekankan bahwa kurangnya sistem pengawasan yang tidak teratur dan tidak adanya pedoman standar frekuensi inspeksi telah menciptakan kesenjangan perlindungan yang sangat signifikan. Negara secara normatif memikul tanggung jawab represif jika gagal bertindak terhadap lembaga penitipan anak yang terbukti melanggar standar minimum.

Kenyataannya bahwa banyak pengasuh di tempat penitipan anak tidak memiliki

³⁶ Suara Muhammadiyah, "Amankah Menitipkan Anak Di Daycare?," *Suaramuhammadiyah.Id*, last modified 2024, <https://suaramuhammadiyah.id/read/amankah-menitipkan-anak-di-daycare>.

³⁷ Ardiansyah, *Hukum Perizinan*.

³⁸ Srie Faizah Lisnasari et al., *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023).

³⁹ Suara Muhammadiyah, "Amankah Menitipkan Anak Di Daycare?"

pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang pengasuhan anak menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap tempat penitipan anak. Padahal, tenaga pengasuh memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan seharusnya tidak hanya menilai legalitas lembaga, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pendidik di tempat penitipan anak.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum pemerintah dalam mengatur perizinan dan mengawasi operasional tempat penitipan anak di Indonesia masih lemah dan tidak sepenuhnya efektif. Terdapat hubungan saling terkait antara lemahnya sistem perizinan, kurangnya pengawasan, dan kelalaian negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk memastikan perlindungan anak. Variabel perizinan yang seharusnya menjadi filter utama untuk memastikan kesiapan penyelenggara justru sering diabaikan, baik karena kompleksitas prosedur maupun kurangnya pemahaman dari pengelola. Hal ini diperparah oleh variabel pengawasan yang tidak diimplementasikan secara rutin dan struktural, sehingga lembaga yang tidak memenuhi standar tetap dapat beroperasi tanpa konsekuensi hukum.

Data dan regulasi yang ada menunjukkan adanya ketimpangan serius antara norma-norma hukum yang tertulis dan pelaksanaan di lapangan. Ketidakhadiran negara dalam melakukan pengawasan aktif mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan hukum preventif dan represif terhadap anak. Padahal, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban hukum yang jelas berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk menetapkan standar, memberi izin, serta memastikan pengawasan berjalan efektif. Sehingga, persoalan mengenai perizinan dan pengawasan bukanlah sekedar isu administratif yang bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan seberapa besar tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum pemerintah tidak dapat dianggap simbolis, melainkan harus terintegrasi dengan

sistem yang terukur dan mencegah terjadinya kelalaian.

SUGGESTION

Diharapkan pemerintah daerah, khususnya kabupaten/ kota, menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan membangun sistem layanan digital terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi aktif dan panduan teknis harus disediakan agar calon penyelenggara dapat memahami alur dan persyaratan perizinan sesuai Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014. Keterlibatan masyarakat juga penting untuk pengawasan sosial. Pemerintah perlu membuka akses pengaduan publik melalui kanal resmi daring agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di tempat penitipan anak.

Melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah pusat perlu menyelaraskan regulasi dan menetapkan norma operasional yang lebih detail mengenai pengawasan. Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 61 Tahun 2020 harus diikuti dengan regulasi lanjutan yang secara jelas mengatur frekuensi, metode, dan indikator pengawasan. Selain itu, diperlukan kolaborasi antar sektor di tingkat daerah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas PPPA, dan Dinas Sosial, untuk membentuk tim pengawasan terpadu yang secara aktif melakukan inspeksi rutin setidaknya dua kali dalam setahun terhadap seluruh lembaga penitipan anak.

Penyedia layanan tempat penitipan anak wajib memiliki tenaga pengasuh bersertifikat dan berpartisipasi dalam pelatihan berkelanjutan. Pemerintah juga harus menyediakan program pelatihan resmi dan menjadikan kepemilikan sertifikat sebagai syarat keberlanjutan izin operasional tempat penitipan anak.

Sanksi administratif hingga pencabutan izin juga harus ditegakkan terhadap lembaga yang melanggar ketentuan hukum dan standar nasional PAUD. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan pengasuhan anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada rekan peneliti yang telah mendukung dan berkolaborasi selama proses penelitian ini. Selain itu, saya juga ingin mengungkapkan rasa syukur kepada kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan moral dan menjadi sumber inspirasi. Tanpa dorongan dan kasih sayang mereka, saya tidak akan pernah sampai pada tahap ini. Saya sangat menghargai semua bantuan, baik yang langsung maupun tidak langsung, serta saran dan dukungan yang telah diberikan kepada saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- BBC News Indonesia. "Dugaan Penganiayaan Anak Di Daycare Depok Memicu Perdebatan Tentang Pekerja Perempuan." *BBC News Indonesia*. Last modified 2024. Accessed June 10, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1e13dg763o>.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NPSK): Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2015.
- En Nafiis, Fara Wardah. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan Daycare Little Bee Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Gunawan, Cindy Dwiyantri, and Bakhtiar Jangkap Jaya. "Pertanggungjawaban Keperdataan Badan Usaha Tempat Penitipan Anak 'Wensen Daycare' Atas Pelanggaran Hukum Penganiayaan Anak Balita Ditinjau Dari Pasal 76c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 1365 Kuhperdata." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 373-386.
- Jariungu.com. "DPR: Pemilik Daycare Harus Patuhi Aturan Pengasuhan Anak." https://jariungu.com/berita_list.php?idBerita=115828.
- Juliansyah, Ricky. "Viral Penganiayaan Balita Di Daycare Depok, KPAI Kaji Kebijakan Pendirian Tempat Penitipan Anak." *Tempo.Co*. Last modified 2024. https://www.tempo.co/arsip/viral-penganiayaan-balita-di-daycare-depok-kpai-kaji-kebijakan-pendirian-tempat-penitipan-anak-32011#google_vignette.
- Kemdikbud. "Berbagi Kewenangan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah." Last modified 2018. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-%0Apemerintah-pusat-dan-daerah>.
- Kemenko PMK. "Tingkatkan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Dorong Pegiat Taman Pengasuhan Anak Lengkapi Izin." Last modified 2020. <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkatkan-pemenuhan-hak-anak-pemerintah-dorong-pegiat-taman-pengasuhan-anak-lengkapi-izin>.
- Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/ Daycare Ramah Anak Bagi Pekerja Di Daerah" (n.d.).
- kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini" (n.d.).
- . "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini" (n.d.).
- . "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini" (n.d.).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak" (n.d.).
- Lisnasari, Srie Faizah, Nurhayati, Carolus Patampang, Pelista Br Karo Sekali, Wahyudin, Endi Rochaendi, Yohanis

- Salama, et al. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294-322.
- Nadhira, Aulina. "Memahami Izin Usaha Daycare, Dari Kasus Di BSD Serpong." *Smartlegal.Id*. Last modified 2024. <https://smartlegal.id/perizinan/2024/10/10/memahami-izin-usaha-daycare-dari-kasus-di-bsd-serpong/>.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya" (n.d.).
- Pemerintah Republik Indonesia. "Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Jo. UU No. 28 Tahun 2004)" (n.d.).
- — —. "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (n.d.).
- Pujiati. "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum." *Deepublish*. Last modified 2024. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.
- Purbowati, Deni. "Cek Data Mahasiswa Dan Perguruan Tinggi Di PDDikti : Forlap Dikti Memberikan Akses Yang Mudah Dalam Pelaporan Status Mahasiswa Dan Berbagai Keperluan Administratif Perguruan Tinggi." *Akupinter.Id*. Last modified 2024. <https://akupinter.id/info-pintar/-/blogs/cek-data-mahasiswa-dan-perguruan-tinggi-di-pddikti#:~:text=Sebagai basis data yang komprehensif,dan administratif di perguruan tinggi.>
- Ramawati, Yussi. "Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo Dengan Standar Nasional." *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus* 7, no. 2 (2016): 79-99.
- Romlah, Romlah, and Rumadani Sagala. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Taman Penitipan Anak Di Lampung." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2021): 231-238.
- Saifulmujab. "Persyaratan Pendirian Yayasan: Langkah Dan Dokumennya." *Founders.Co.Id*. Last modified 2025. <https://founders.co.id/persyaratan-pendirian-yayasan-langkah-dan-dokumennya/>.
- Salsabilla, Sabilla. "Kasus Daycare Di BSD Serpong, Bagaimana Izin Usahanya?" *Prolegal.Id*. Last modified 2024. <https://prolegal.id/kasus-daycare-di-bsd-serpong-bagaimana-izin-usahanya/>.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. "Didik Mukrianto Soroti Temuan KPAI: 44 Persen Daycare Di Indonesia Ilegal." Last modified 2024. Accessed June 9, 2025. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/50905/t/Didik%2BMukrianto%2BSoroti%2BTemuan%2BKPAI%3A%2B44%2BPersen%2BDaycare%2Bdi%2BIndonesia%2BIllegal?utm_source=chatgpt.com.
- Sitoresmi, Ayu Rifka. "Dapodik Adalah Pendataan Dalam Bidang Pendidikan, Lengkap Dengan Fungsinya." *Liputan6.Com*. Last modified 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/5119123/dapodik-adalah-pendataan-dalam-bidang-pendidikan-lengkap-dengan-fungsinya>.
- Suara Muhammadiyah. "Amankah Menitipkan Anak Di Daycare?" *Suaramuhammadiyah.Id*. Last modified 2024. <https://suaramuhammadiyah.id/read/amankah-menitipkan-anak-di-daycare>.
- Suni, Nur Sholikhah Putri, and Mohammad Teja. "Permasalahan Dan Pelindungan Di Tempat Penitipan Anak." *Info Singkat XVI*, no. 15 (2024).
- Suparmiati, Lita Latiana, and Kustiono. "Pengembangan Layanan Taman Penitipan Anak Holistik Integratif Berbasis Alam." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 3013-3023.
- Sutrisna, Tria. "Kemenkumham Sebut 98 Dari 110 'Daycare' Di Depok Tak Memiliki Izin." *Kompas.Com*. Last modified 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/06/18365881/kemenkumham-sebut-98-dari-110-daycare-di-depok-tak-memiliki-izin#google_vignette.
- Tanjung, Erick, and Muhammad Yasir. "Horor Di Balik Senyuman: Pemerintah Gagal Beri

Perlindungan Anak Di Daycare.”
Suara.Com. Last modified 2024. Accessed
March 20, 2025.
<https://liks.suara.com/read/2024/08/07/>

125110/horor-di-balik-senyum-anak-
pemerintah-gagal-beri-perlindungan-anak-
di-daycare.